

## SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00196/BEI/12-2024  
Perihal : **Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas**
- Tgl. Dikeluarkan : 6 Desember 2024  
Tgl. Diberlakukan : 9 Desember 2024
- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan bisnis Pasar Modal, baik secara global maupun di Indonesia dan untuk meningkatkan efisiensi serta likuiditas perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, Bursa telah melakukan evaluasi atas penetapan daftar saham yang masuk ke dalam daftar saham sesi Pra-pembukaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas sistem *Jakarta Automated Trading System (JATS)* dalam menangani pesanan Transaksi Bursa yang dimasukkan oleh Anggota Bursa Efek, Bursa telah melakukan pembaruan terhadap mekanisme penerimaan pesanan pada JATS;
- c. bahwa untuk mengurangi risiko volatilitas pergerakan harga Waran, diperlukan pengaturan khusus mengenai parameter perdagangan Waran;
- d. bahwa untuk memperkuat kewenangan Bursa dalam menindaklanjuti hasil dari pelaksanaan fungsi pengawasan perdagangan, diperlukan penetapan dasar hukum yang menjadi landasan kewajiban bagi Anggota Bursa Efek;
- e. bahwa untuk mempertahankan integritas Data Transaksi Bursa, diperlukan penegasan dalam peraturan bahwa Data Transaksi Bursa bersifat mengikat dan tidak dapat diubah selain melalui perintah dari pihak yang berwenang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., c., d., dan e. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

- 
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);



**IDX**

Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia



3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
5. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-323/PM.01/2024 tanggal 18 Oktober 2024 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
1. Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
  2. Masa transisi atas ketentuan bagi Anggota Bursa Efek untuk tidak diperkenankan membatalkan dan/atau mengubah penawaran jual dan/atau permintaan beli pada sesi Pra-Pembukaan dan Sesi Pra-Penutupan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1.1.2, IV.2.1.1.3, IV.2.1.4.2, IV.2.1.4.3, IV.2.2.1.2, IV.2.2.1.3, IV.2.2.4.2, IV.2.2.4.3, VI.8.4., dan VI.10.2. Lampiran Keputusan ini, adalah sebagai berikut:
    - a. Ketentuan IV.2.1.1.2, IV.2.1.1.3, IV.2.1.4.2, IV.2.1.4.3, IV.2.2.1.2, IV.2.2.1.3, IV.2.2.4.2, IV.2.2.4.3, VI.8.4., dan VI.10.2. Lampiran Keputusan ini belum diberlakukan sampai dengan tanggal yang ditetapkan oleh Bursa melalui pengumuman.
    - b. Terhitung sejak tanggal Keputusan ini diberlakukan sampai dengan tanggal yang ditetapkan oleh Bursa sebagaimana dimaksud dalam angka 2.a. di atas, khusus untuk ketentuan VI.8.4. dan VI.10.2. Lampiran Keputusan ini berlaku sebagai berikut:
      - 1) Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan pada sesi Pra-pembukaan, dapat diubah dan/atau dibatalkan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sepanjang pembatalan dan/atau perubahan tersebut dilakukan masih dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1.1.1. dan IV.2.2.1.1. Lampiran Keputusan ini.
      - 2) Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan pada sesi Pra-penutupan, dapat diubah dan/atau dibatalkan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sepanjang pembatalan dan/atau perubahan tersebut dilakukan masih dalam waktu



**IDX**

Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1.4.1. dan IV.2.2.4.1. Lampiran Keputusan ini.

- c. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2.a. di atas akan dikeluarkan oleh Bursa paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pemberlakuan.
3. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka:
  - a. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00055/BEI/03-2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas); dan
  - b. Lampiran III Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-565/BEJ/11-2003 tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Pada saat Keputusan ini diberlakukan, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
5. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

**Irvan Susandy**  
Direktur

**Jeffrey Hendrik**  
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;



**IDX**

Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia



6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
13. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.



WIDYAWAN AND PARTNERS | DIUNDUH PADA 10 DESEMBER 2024

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 – Indonesia  
Call Center: 150515 (Domestic Only) | Email: [contactcenter@idx.co.id](mailto:contactcenter@idx.co.id) | WhatsApp: +62 811 81 150515  
Twitter/TikTok: @idx\_bei | Instagram: @indonesiastockexchange | Facebook/YouTube/LinkedIn: Indonesia Stock Exchange